

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan zakat diterapkan adalah sebagai bentuk nyata peribadatan manusia kepada Allah, juga ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Secara garis besar dana zakat dapat di distribusikan pada dua jenis kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat produktif dan konsumtif.¹ Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Studi Zakat, pemanfaatan zakat untuk sektor ekonomi yaitu dengan menyediakan lapangan kerja bagi fakir dan miskin, memberikan pendidikan dan latihan dan keterampilan, memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir dan miskin, serta mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan bagi petani, nelayan, dan pengrajin miskin.²

Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid Peduli memiliki model khusus dalam pemberdayaan dana zakat yaitu melalui program MISYKAT (*Microfinance* Syariah Berbasis Masyarakat). Program MISYKAT di desain untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada kelompok mustahik (penerima zakat) untuk meningkatkan kualitas perekonomian. Program MISYKAT dimaksudkan untuk membina dan memandirikan anggota yang awalnya berasal dari golongan *mustahik* menjadi *muzakki* (pembayar zakat).

¹ Chafidhotul Hasanah. "Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid Semarang". Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri, hlm. 54

² Departemen Agama RI, Pedoman Zakat, (Jakarta : Pusat Informasi Dan Studi Zakat, 2001), hlm. 196

Majelis MISYKAT Al-Hidayah merupakan salah satu majelis yang terletak di daerah pedesaan, tepatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Kehadiran program MISYKAT di desa ini disambut baik oleh masyarakat sekitar, hal tersebut didukung oleh keinginan masyarakat untuk terlepas dari keterikatan dengan lembaga keuangan bank yang masih mengandung unsur ribawi.

Dalam prakteknya sebelum anggota diberikan pinjaman berupa modal usaha, terlebih dahulu mereka (*mustahik*) dituntut untuk mengikuti pendampingan selama 4-8 kali pertemuan dengan tujuan agar modal usaha tersebut tidak disalahgunakan. Setelah memahami tujuan dari program MISYKAT, selanjutnya anggota diberikan pinjaman berupa modal usaha dan anggota memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitasnya.³

Adapun target atau sasaran dari program MISYKAT adalah masyarakat yang beragama Islam yang termasuk ke dalam kategori fakir dan miskin, dikhususkan bagi mereka yang dalam kesehariannya berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang masih produktif. Produktif disini adalah yang masih memiliki semangat untuk berkembang dan mandiri dengan kisaran usia 25-45 tahun, serta tidak berstatus sebagai wanita karir. Alasan dari dipilihnya ibu rumah tangga sebagai sasaran program ini adalah karena kesehariannya hanya mengurus suami, anak serta rumah sehingga memiliki kedekatan yang cukup terhadap keluarga. Diharapkan para ibu yang tergabung dalam program ini dapat menyampaikan apa yang terdapat dalam pendampingan kepada

³ Chafidhotul Hasanah. "Pendayagunaan Zakat Produktif", hlm. 67

anaknyanya, karena dalam proses pendampingan tidak hanya dibekali dengan materi kewirausahaan saja tetapi tentang agama dan kemandirian juga termasuk kedalamnya.⁴

Sejauh ini program MISYKAT telah memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Diantara dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah keterikatan antara anggota dengan lembaga keuangan bank berkurang, bahkan sebagian besar sudah terlepas dari bank. Tidak hanya itu, dan dari program MISYKAT digunakan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan usaha, ada yang dijadikan sebagai modal utama dan ada pula yang dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Tetapi capaian tersebut belum sesuai dengan terget yang diharapkan dari program.

Hal tersebut terjadi karena dua hal yakni dilihat dari sisi anggota program MISYKAT, penggunaan dana MISYKAT mayoritas digunakan untuk kepentingan konsumtif meskipun sudah diberikan pendampingan sebanyak 4-8 kali pertemuan. Sementara itu dilihat dari pihak lembaga, program MISYKAT sendiri kurang tepat dalam menentukan sasaran program. Sehingga meskipun program telah dijalankan, tetapi masih kurang berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Adapun alasan penulis memilih majelis MISYKAT Al-Hidayah, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya sebagai tempat penelitian dikarenakan daerah ini termasuk ke dalam daerah yang jumlah anggota dari program MISYKAT mengalami peningkatan. Selain itu,

⁴*Ibid.*, hlm. 95

sampai saat ini mayoritas penelitian terhadap program MISYKAT dilakukan di daerah perkotaan. Oleh sebab itu, penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana implementasi program MISYKAT di daerah pedesaan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu : “Bagaimana implementasi program MISYKAT DT Peduli Priangan Timur di Majelis Al-Hidayah, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program MISYKAT DT Peduli Priangan Timur di Majelis Al-Hidayah, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Akademis

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan tentang bagaimana program MISYKAT yang ada di lapangan
- b. Dapat menerapkan teori yang ada di bangku perkuliahan
- c. Mendapat pengalaman berharga dengan ikut terjun ke masyarakat untuk belajar lebih dalam lagi mengenai MISYKAT.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan untuk evaluasi terkait program yang sudah dilaksanakan
- b. Sebagai saran kepada lembaga untuk meningkatkan kualitas program

3. Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program MISYKAT DT Peduli Priangan Timur yang bertempat di Majelis Al-Hidayah, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat adalah dapat mengetahui implementasi program MISYKAT DT Peduli Priangan Timur di Majelis Al-Hidayah, Desa Mekarjaya, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya.